**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 005/4025/V.14.02/2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yangn dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan suatu Keputusan Ketua PPID Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Provinsi Lampung tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: G/276 / V.14 / HK / 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Informasi Publik untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Februari 2023

**KEPALA DINAS**
**Selaku**
**Ketua PPID Provinsi Lampung,**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

**GANJAR JATIONO, S.E., M.A.P.**
**Pembina Utama Muda**
**NIP.19700824 200212 1 003**